

KONSEP NAFKAH SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN MODEL STRATEGI KONSELING KELUARGA ISLAM DALAM MENGATASI KONFLIK EKONOMI KELUARGA

Mohamad Khafid Maulana

Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

mohkhafidmaulana2003@gmail.com

Abstract: *Family economic conflict is a significant trigger for the high divorce rate in Indonesia, with data from the Central Statistics Agency (BPS) recording economic factors as the second leading cause, with more than 100,000 cases in 2024. The root of this problem often stems from a lack of understanding and implementation of the concept of ideal husband's living expenses, which encompasses not only material but also clarity of financial rights and obligations based on Sharia. Therefore, this study aims to comprehensively and systematically reformulate the concept of husband's living expenses based on Islamic legal sources to produce an ideal and applicable definition as a basis for developing an effective and Sharia-oriented Islamic family counseling strategy model. This study uses a qualitative approach with library research, processing data descriptively and analytically using content analysis methods from primary data sources (the Qur'an and As-Sunna) and secondary data (literature, journals, and books). The results of this study confirm that husband's living expenses are an obligation borne to meet the basic needs of his wife and children according to the husband's ability. The level of living expenses is determined based on the husband's availability or limitations, not the wife's wishes, and can be adjusted according to the husband's financial condition. This obligation to provide maintenance is waived if the wife fails to meet the requirements (e.g., if the marriage contract is invalid, if she is unfaithful, or if she is disobedient).*

Keywords: *Family Economic Conflict, Husband's Maintenance.*

Abstrak: Konflik ekonomi keluarga merupakan pemicu signifikan tingginya angka perceraian di Indonesia, di mana data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat faktor ekonomi berada di posisi kedua penyebab terbanyak, dengan lebih dari 100 ribu kasus di tahun 2024. Akar masalah ini seringkali bermuara pada kurangnya pemahaman dan implementasi konsep nafkah suami yang ideal, yang tidak hanya mencakup materi tetapi juga kejelasan hak dan kewajiban finansial yang berlandaskan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan ulang konsep nafkah suami secara komprehensif dan sistematis berdasarkan sumber hukum Islam guna menghasilkan definisi yang ideal dan aplikatif sebagai dasar pengembangan model strategi konseling keluarga Islam yang efektif dan berorientasi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), mengolah data secara deskriptif-analitis menggunakan metode *content analysis* dari sumber data primer Al-Qur'an dan As-Sunna serta data sekunder (literatur, jurnal, dan buku). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa nafkah suami adalah kewajiban yang ditanggungkan untuk memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak sesuai kemampuan suami. Kadar nafkah ditentukan berdasarkan kelapangan dan kesempitan suami, bukan keinginan istri, dan dapat disesuaikan dengan kondisi kekayaan suami-istri. Kewajiban nafkah ini gugur apabila istri tidak memenuhi syarat (misalnya, akad tidak sah, nushūz atau pembangkangan).

Kata kunci: Konflik Ekonomi Keluarga, Nafkah Suami

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam dalam syariat Islam merupakan cabang ilmu yang mengatur hubungan antara suami, istri dan anak yang masuk dalam anggota keluarga yang di dalamnya termasuk mengenai hak dan kewajiban setiap individu dalam keluarga yang dapat terjadi akibat dari pertalian darah atau karena sebuah pernikahan (Setiawan, 2014). Pernikahan merupakan akad yang menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik sebagai suami maupun istri. Kewajiban bagi suami merupakan hak isteri, begitu juga sebaliknya, kewajiban isteri merupakan hak suami. Salah satu kewajiban suami yaitu memberikan nafkah terhadap isteri. Nafkah merupakan pemberian suami kepada isterinya akibat dari pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhannya, baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal (Hidayatulloh, 2019).

Pernikahan menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memaknai tujuan pernikahan lebih menekankan pada fungsi pernikahan sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan perekonomian keluarga yang didasari dengan cinta antara suami dan isteri dalam mengarungi kehidupan sehari-hari sehingga menjadi penyemangat dalam mencari rezeki untuk keluarga bagi suami (Fauzan, 2022). Dengan keadaan ekonomi yang baik dalam keluarga, mampu membentuk rumah tangga yang harmonis dan berkualitas tanpa memikirkan mengenai perekonomian keluarga yang sudah

baik. Dengan perekonomian yang baik juga mampu menghindarkan keluarga dari konflik ekonomi yang kerap terjadi dalam rumah tangga, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

Di Indonesia angka perceraian yang terjadi masih tergolong tinggi dengan salah satu penyebabnya yaitu masalah atau konflik ekonomi keluarga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kasus perceraian di Indonesia sepanjang 2024 tercatat lebih dari 390 ribu kasus dengan menempatkan faktor ekonomi pada posisi kedua sebagai penyebab terbanyak dengan 100.198 kasus. Ketidakstabilan finansial, utang, atau ketidaksepakatan dalam mengelola keuangan keluarga menjadi tekanan berat yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Tingginya perceraian akibat faktor ekonomi, menggambarkan bahwa masih banyaknya keluarga di Indonesia yang menghadapi tekanan finansial dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan pasangan untuk mengakhiri pernikahan.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai bukti dari tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam keluarga (Mutamakin Muhammad & Ansari, 2020). Namun, pemahaman dan praktik konsep nafkah ini masih jarang diketahui bagi calon pengantin atau bahkan pasangan suami isteri yang akhirnya menjadi akar masalah dalam konflik ekonomi keluarga modern. Dimana

konflik ini tidak hanya mencakup kekurangan materi, tetapi juga perbedaan pandangan, ketidakadilan, atau ketidakjelasan dalam pemenuhan hak dan kewajiban finansial. Data di atas menunjukkan bahwa isu-isu ekonomi kerap menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga, yang berujung pada perceraian keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang berbasis nilai untuk mengatasi konflik ekonomi ini. Model konseling keluarga yang ada seringkali belum optimal karena kurang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif, khususnya mengenai keadilan dan akuntabilitas dalam nafkah. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut, yaitu dengan merumuskan ulang konsep nafkah suami yang ideal sebagai dasar pengembangan model strategi konseling yang efektif dan berorientasi syariah. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis dan merumuskan ulang mengenai konsep nafkah suami secara komprehensif dan sistematis berdasarkan sumber-sumber hukum Islam sehingga dapat menghasilkan definisi yang ideal dan aplikatif mengenai konsep nafkah suami.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research) yang digunakan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai sumber secara mendalam dengan menganalisis bahan tertulis berdasarkan kenyataan subjektif yang diteliti. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu untuk mendapatkan

pemahaman tentang sesuatu melalui proses berfikir yang menitik beratkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Sedangkan, metode pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini et al., 2022). Oleh karena itu, penulis berusaha menela'ah beberapa buku yang terkait dengan kewajiban nafkah suami sebagai sumber primer dan data-data lain sebagai sumber sekunder. Seluruh data yang diperoleh melalui sumber-sumber di atas kemudian diolah secara deskriptif-analitis dengan metode content analysis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka, sehingga fokus penelitian ini menganalisis beberapa literatur sebagai sumber data yang digunakan. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Data primer merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dalam proses penelitian (Rukhmana, 2021). Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan yaitu berupa dokumen, literatur, jurnal, buku, artikel dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis studi pustaka. Dengan studi pustaka ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari dari sumber-sumber tulisan baik buku, jurnal, ataupun lainnya yang termasuk

dalam sumber data primer dan sumber data sekunder.

Analisis data merupakan proses yang reflektif berkelanjutan terhadap data yang diperoleh dengan menafsirkan data tersebut dengan teori yang digunakan untuk mendapatkan rumusan yang dituangkan dalam pernyataan teoretis (Dr. Amruddin, S.Pt., M. Pd. et al., 2022). Penulis pada penelitian ini menganalisis dan menguraikan berbagai sumber yang dapat dipercaya mengenai nafkah suami. Setelah melakukan pengamatan, penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian mendeskripsikan sehingga mudah untuk diterima bagi pembaca.

HASIL

Konsep Nafkah Suami dalam Perspektif Hukum Islam

Bimbingan dan konseling berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu guidance dan counseling. Kata “Guide” dalam kamus bahasa Inggris memiliki arti menunjukkan arah, memimpin, membimbing, memberikan arahan, mengatur, serta memberikan saran (Admin, 2020).

Nafkah berasal dari kata “*infaq*” yang berarti memberikan atau berbagi. Nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri, anak, keluarga dan kerabat yang menjadi tanggung jawabnya untuk keperluan sehari-hari (Rozali et al., 2017). Sedangkan, menurut ulama ahli fikih, nafkah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan

papan dan juga kebutuhan sekunder seperti alat-alat rumah tangga (Nuroniya et al., 2019). Dengan demikian, nafkah merupakan kewajiban yang ditanggungkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah terdapat dalam Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 233:

﴿وَالَّذِينَ يُرِضُونَ أَزْوَاجَهُنَّ حَوْلِينَ كَمَا يَلْبَسُونَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ رِزْقِهِنَّ وَكُسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ يَبْذُلُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَبْذُلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْفِقُوا مِنْ رِزْقِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: “Dan kewajiban seorang ayah yaitu menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Ayat di atas menjadi dalil kewajiban suami untuk memberi nafkah, baik makanan, pakaian atau kebutuhan lainnya dengan cara yang patut dan disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan suami. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disepakati ulama mengenai kadar nafkah yang diberikan oleh suami melainkan hanya sekedar cukup tanpa memberikan kadar yang ditentukan dan disesuaikan dengan keadaan suami (Khitam, 2020). Nafkah yang diberikan suami kepada isteri memiliki dua jenis, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, tempat tinggal, pengobatan, bahkan mendatangkan pembantu jika diperlukan. Sedangkan nafkah

batin merupakan kewajiban suami untuk berbuat baik terhadap kebutuhan isteri yang berhubungan erat dengan kebutuhan biologis (Fahrezi, 2022).

Kewajiban Nafkah dan Gugurnya Nafkah Suami

Nafkah suami kepada isteri bukan pemberian tanpa syarat. Akan tetapi, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi isteri apabila ingin mendapatkan hak nafkah dari suami. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah bagi suami kepada isteri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi isteri untuk mendapatkan nafkah dari suami yaitu: (Hidayat & Fathoni, 2022).

1. Akad nikahnya sah

Hukum Indonesia pada undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”* dan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*¹. Dari pasal di atas, menyatakan bahwasannya perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia yaitu pernikahan yang dilakukan dengan tuntutan agama calon pengantin dan dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan dalam hukum Islam, dalam melaksanakan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat supaya pernikahan sah. KH. Hasyim Asy’ari dalam bukunya yang berjudul *“ضوء المصباح”* menyebutkan bahwa rukun dalam nikah ada lima, yaitu akad nikah (shighot), calon suami,

calon isteri, wali nikah, dan dua orang saksi.

2. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya

Hak suami yang menjadi kewajiban suami yaitu kepatuhan isteri kepada suami selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. KH. Yasin Asymuni dalam bukunya yang berjudul *“حقوق الزوجين”* menyebutkan bahwa kewajiban isteri yang kedua yaitu patuh terhadap suami selagi perintah tersebut tidak mengandung kemaksiatan dan bertentangan dengan syariat Islam. KH. Yasin Asymuni mengutip hadist Nabi Muhammad Saw yang diikuti dari buku Imam Baihaqi, bahwasannya nabi bersabda *“Andaikan saja saya dapat memerintah satu orang untuk sujud kepada satu orang, maka akan saya perintah istri untuk sujud kepada suaminya karena keagungan hak suami yang telah Allah berikan.”*

3. Isteri memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya

Setelah laki-laki dan perempuan melaksanakan pernikahan, maka kedua belah pihak saling berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melayani kebutuhan seksual. Setiap isteri wajib melayani kebutuhan seksual suaminya dan tidak boleh menolaknya atau menundanya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syari’at Islam, seperti haid, nifas, sedang puasa wajib, sedang berihram. Apabila isteri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka isteri telah melakukan dosa dan dihukumi durhaka terhadap suaminya (Fajaroh, 2019).

4. Isteri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya

Isteri yang tidak mematuhi perintah suaminya, menyebabkan seorang isteri tidak berhak menerima nafkah, karena telah menghalangi hak suami untuk menikmati dirinya tanpa alasan yang dibenarkan agama, oleh karena hak nafkah menjadi terhalang terhadap isteri dan suami tidak wajib memberinya (Bahri et al., 2015).

5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajibannya masing-masing

Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib diberikan dan dipenuhi dengan baik oleh seseorang kepada orang lain. Hak dan kewajiban suami istri merupakan akibat hukum dari adanya sebuah pernikahan yang sah. Ketika sebuah pasangan telah melakukan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka setiap dari pasangan tersebut memiliki hak dan kewajibannya, baik sebagai suami maupun sebagai istri.

Selain syarat-syarat di atas yang harus dipenuhi oleh isteri agar mendapatkan nafkah dari suami, nafkah suami kepada isteri juga dapat gugur kewajibannya karena sebab-sebab yang dilakukan oleh isteri. Hak yang didapatkan isteri berupa nafkah, dapat gugur karena beberapa sebab yang dilakukan, yaitu: (Muhyiddin, 2020).

1. Istri melakukan nushuz atau pembangkangan terhadap suami
2. Istri mengabaikan hak suami atas dirinya, seperti pergi tanpa keadaan darurat dan tanpa izin suami

3. Salah satu dari suami/istri meninggal dunia
4. Istri tidak melayani suaminya untuk melakukan jimak, kecuali dalam keadaan sakit atau haidh,
5. Istri dipenjara karena perbuatan kriminal yang dilakukan
6. Istri diperkosa orang lain
7. Istri keluar dari agama Islam
8. Istri bekerja tanpa izin dari suaminya
9. Istri berpuasa sunnah tanpa izin suami
10. Istri melakukan perbuatan kemaksiatan yang mengakibatkan putusnya pernikahan

Kadar Nafkah Suami

Para ulama mengatakan bahwa nafkah suami diberikan sesuai dengan kelapangan dan kesempitan suami. Bagi masyarakat yang hartanya melimpah dapat diperkirakan nafkah yang cukup untuk diterima oleh isteri, begitu juga dengan suami yang rezekinya sedang tidak baik, dapat diperkirakan nafkah yang cukup untuk kemudian diterima, baik dari sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya. Dengan keadaan yang seperti itu, para ulama memberikan rincian dan perkiraan yang kemungkinan terjadi di masyarakat mengenai keadaan rumah tangga seseorang supaya tidak timbul di kalangan masyarakat mengenai pemberian nafkah suami. Beberapa kondisi yang dikemukakan oleh para ulama antara lain yaitu: (Salsa Bila Wulandari, 2023)

1. Suami dan isteri keduanya kaya

Dalam kondisi ini, dimana suami dan isteri sama sama berasal dari keluarga yang kaya, mampu dan berkelebihan, maka kondisi keluarga yang demikian berada pada

- tingkatan orang kaya, jadi kecukupan dalam kondisi ini mengikuti standar orang kaya.
2. Suami dan isteri tidak kaya dan tidak miskin
Kondisi ini merupakan kondisi dimana suami dan isteri berada dari keluarga tengah-tengah, artinya tidak kaya dan tidak miskin. Para ulama menjelaskan maka standarnya standar menengah, standar keluarga yang penghasilnya berada dikelas menengah.
 3. Suami dan Isteri keduanya miskin
Kondisi suami dan isteri yang sama-sama miskin, maka standar nafkah yang diberikan sesuai dengan standar kecukupan dan kebiasaan orang-orang yang miskin yang berada dalam lingkungan setempat.
 4. Suami dan isteri berbeda kasta
Kondisi suami dan isteri berbeda kasta maksudnya, antara suami dan isteri berasal dari keluarga yang berbeda, seperti suami dari keluarga kaya dan isteri dari keluarga miskin, atau isteri berasal dari keluarga kaya dan suami berasal dari keluarga miskin. Ketika kondisi yang demikian, maka menurut sebagian ulama, seperti imam Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwasannya kadar nafkah dikembalikan dengan kondisi suami. Artinya, ketika suami miskin, maka kecukupan nafkah disesuaikan dengan masyarakat disekitar yang sama-sama miskin.

Analisis Konflik Ekonomi Keluarga dan Nafkah Ideal sebagai Basis Konseling

Permasalahan nafkah suami sering menjadi konflik ekonomi dalam rumah tangga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zakih yang berjudul "Pengaruh Faktor Ekonomi dalam Kasus Perceraian

Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.)". Pada penelitian ini, Zakih sebagai penulis memberikan informasi mengenai data perceraian yang terjadi di PA Jember tahun 2022 yang didominasi karena masalah ekonomi sebanyak 60%. Kasus-kasus yang terjadi di PA Jember berkaitan dengan suami yang kesulitan untuk memberikan nafkah kepada isterinya yang disebabkan karena ketidakstabilan dalam pekerjaan dan beban hutang yang menjadi tekanan psikologi pada kedua belah pihak. Peneliti dalam penelitian ini memberikan contoh kasus dimana terdapat seorang suami yang bekerja sebagai butuh harian mengajukan perceraian setelah isterinya terus menerus menuntut standar hidup yang lebih tinggi, sedangkan suaminya tidak memenuhi tuntutan dari isteri karena pendapatan yang tidak stabil. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Agama Jember memutuskan bahwa perceraian sah karena kondisi ekonomi yang dialami oleh suami menyebabkan ketidakmampuan untuk mempertahankan pernikahan (Zakih, 2024).

Selain penelitian Muhammad Zakih, Mawaddah El Rahmah juga melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang berkaitan dengan cerai gugat isteri sebagai perempuan karier karena masalah ekonomi. Dari penelitian tersebut, penulis memberikan tiga sampel perempuan karier, yaitu sebagai pegawai hotel, ketua Rukun Tetangga, dan Sales Merchandiser. Narasumber tersebut mengungkapkan bahwasannya alasan dibalik mereka melakukan cerai gugat salah satunya

karena ekonomi. Penghasilan yang didapatkan oleh para isteri tersebut tidak sebanding dengan nafkah yang diberikan oleh suami, hal ini membuat isteri tidak lagi bergantung terhadap suaminya untuk menjalani hidup. Sehingga melakukan cerai gugat ke Pengadilan Agama merupakan langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dan ketidakseimbangan antara penghasilan suami dengan pendapatan yang diperoleh oleh isteri yang menjadi perempuan karier. Penulis juga memberikan salah satu contoh kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama. Penulis juga menanyakan alasan hakim mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh isteri. Hakim menegaskan bahwa alasan perceraian perempuan karier disebabkan karena ketidakharmonisan keluarga yang berlarut-larut, tanggung jawab suami yang kurang dalam hal nafkah dan priokologis yang menjadi beban yang ditanggung isteri (Rahmah, 2025).

Selain dua kasus tersebut, masih banyak di luar masalah ekonomi yang menjadi momok mengerikan dalam kehidupan keluarga, bahkan berakhir dalam pengadilan dalam bentuk perceraian. Terdapat dua jenis permasalahan dalam keluarga, yaitu permasalahan eksternal yaitu permasalahan yang berasal dari luar, seperti kehadiran pihak ketiga, sedangkan yang kedua yaitu permasalahan internal yaitu permasalahan yang terjadi karena ada ketegangan perasaan sensitive dan negatif seperti keinginan terhadap sesuatu, iri hati, kecemburuan sosial, egoisme, gengsi yang dapat disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain (Ash-

Shiddiq, 2024). Dengan demikian konflik ekonomi dalam keluarga yang menjadi penyebab perceraian dalam keluarga dapat disebabkan karena factor internal dan eksternal.

Kasus di atas dapat dikatakan masuk dalam permasalahan internal. Perempuan karier sebagai isteri memilih untuk cerai gugat terhadap suami karena nafkah yang diberikan oleh suami kurang dan ketimpangan antara pendapat isteri dan suami. Kecemburuan sosial antara para isteri dalam masyarakat dalam pemberian nafkah yang diberikan suami-suami dapat menjadi faktor isteri merasa nafkah yang diberikan suami kurang. Faktor gengsi ketika bergaul dengan rekan kerja juga dapat menjadi alasan nafkah yang diberikan suami kurang. Dengan demikian, faktor pengaruh dari pihak ketiga, baik tetangga, teman bahkan masyarakat menjadi penyebab konflik keluarga yang muncul dari luar (Zahara et al., 2023).

Permasalahan keluarga yang disebabkan oleh ekonomi sejatinya dapat diantisipasi dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban dan hak suami isteri, terutama mengenai kewajiban nafkah yang diberikan suami kepada isteri. Dari kasus di atas, isteri yang menganggap nafkah dari suami kurang sejatinya bukan menjadi alasan suami tidak bertanggung jawab dalam menafkahi. Hal ini perlu ditegaskan kembali dalam proses konseling perkawinan atau konseling keluarga, bahwa nafkah suami diberikan dengan batas kemampuan suami, bukan batas keinginan isteri. Hal ini diungkapkan oleh para ulama, seperti imam As-Sarakhsi mengatakan bahwa

suami diwajibkan untuk mencukupi kebutuhan isteri secara patur yang berarti tidak melebihi kebutuhan dan tidak berlebihan, hal serupa juga dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa besar nafkah yang diberikan suami ketika suami kaya, maka minimal sebesar dua mud, satu setengah mud ketika suami termasuk orang yang menengah dan sederhana dan satu mud untuk suami yang katagori miskin (Maghfurrohman et al., 2024).

Keberadaan perempuan karier dalam keluarga, sejatinya bukan menjadi pembanding penghasilan suami, melainkan sebagai salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan bersama dalam keluarga. Kasus di atas menjadi contoh keberadaan perempuan karier dalam keluarga menjadi permasalahan baru dalam nominal pemberian nafkah suami. secara normatif suami merupakan penanggung jawab dalam menafkahi isteri, namun dengan keberadaan isteri yang bekerja dalam perkembangan zaman ini, nafkah bukan hanya sebagai kewajiban sepihak suami, melainkan sebagai bentuk kerja sama antara suami isteri dalam mencapai keluarga yang bahagia tanpa adanya kekurangan dalam masalah ekonomi (Ma'arif, 2025).

Dengan demikian, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai konsep nafkah suami dalam mengatasi konflik ekonomi yang terjadi. Dengan adanya penelitian ini diharap dapat menjadi pemantik bagi penulis selanjutnya yang ingin membahas mengenai nafkah suami. Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak adanya hasil observasi dengan wawancara pihak yang terkait dengan penelitian penulis, struktur

penulisan dan kebahasaan yang belum sempurna. Dengan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, diharapkan dapat disempurnakan lagi dengan adanya penelitian studi lapangan terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai nafkah suami.

SIMPULAN

Nafkah suami adalah kewajiban yang timbul dari akad pernikahan yang sah. Nafkah mencakup kebutuhan lahir dan kebutuhan batin, didasarkan pada Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, yang menekankan nafkah harus ditanggung suami dengan cara yang patut dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Kadar nafkah tidak memiliki takaran yang baku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama yang membagi standar kecukupan berdasarkan kondisi ekonomi pasangan. Penegasan ini penting mengingat konflik ekonomi sering dipicu oleh tuntutan istri yang melebihi batas kemampuan suami. Konsep nafkah yang ideal harus menjadi landasan dalam pengembangan model strategi konseling keluarga Islam, yang mengarahkan pasangan untuk bekerja sama dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sesuai syariah, bukan pada perbandingan atau tuntutan standar hidup yang tidak realistis.

DAFTAR RUJUKAN

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.

- <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ash-Shiddiq, R. M. I. F. (2024). Manajemen Konflik Rumah Tangga dengan Pendapatan Istri Lebih Tinggi: Studi Kasus pada Empat Pasangan Suami Istri. *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan*, 1(1), 39–48.
<https://doi.org/10.54443/sikontan.v1i1.356>
- Bahri, S., Jurnal, K., & Hukum, I. (2015). *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Syamsul Bahri Kanun*. 66, 381–399
- Dr. Amruddin, S.Pt., M. Pd., M. S., Ns. Itha Leanni Muskananfolo, S. K. M. K., Ns. Erna Febriyanti, S.Kep. MAN | Dr. Atik Badi'ah, S.Pd, S.Kp, M.Kes. Fance Roynaldo Pandie, S.Kep, Ns., M.Kep Ns. Maria Yasintha Goa, S.Kep., . K., Ns. Yulia Martiningsih. Karmila Letor, S.Kep., MAN Reski Dewi Pratiwi, S.KM., M. K., Ns. Maryati Agustina Barimbing, S.Kep., M.Kep Aysanti Yuliana Paulus, S.KM., M. Kes (Epid) Jannes Bastian Selly, S.Pd., M.Si., M. K., Ns. Sebastianus Kurniadi Tahu, S.Kep., M.Kep Dr. Sri Sarjana | Israfil., S.Kep., Ns., M.Kes. Fepyani Thresna Feoh, S.Kep., Ns., M.Kep. Arman Rifat Lette, S.KM., M.P.H Heru Christianto, S.Pd., M. P., Petrus Kanisius Siga Tage, S.Kep., Ns., M.Kep Winioliski L.O.Rohi Bire, S.Si., M.Si Ade Dita Puteri, SKM., M., Neiny Prisy Foekh, SST., M.Biomed Bernadus Bin Frans Resi, M. Pd. Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M. S., Ryrn Suryaman Prana Putra, S.KM., M.Kes. Arvinda C. Lalang, S.Pd., M. P., & Ita Musfirowati Hanika, S.A.P., M.I.Kom. Upik Djanir, S.Sos., M. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. In *CV. MEDIA SAINS INDONESIA*.
- Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri. *EL- THAWALIB*, 3(3).
- Fajaroh, L. (2019). *Pengabdian Seorang Wanita*. 1–9.
- Fauzan, M. (2022). Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21. *Jurnal Ni'ami*, 9(1), 11–23.
<https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–164.
<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>
- Hidayatulloh, H. (2019). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an*. 4, 1–23.
<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>
- Khitam, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az Azraqa*, 12(2), 189–205
- Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern mengatur hubungan antaranggota keluarga , termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada tentang pemenuhan kebutuhan materi , tetapi juga menjaga keharmonisan rumah tangga. *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, 7.
- Maghfurrohman, M., Fajariani, N., & Bin Mujib, L. S. (2024). Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22(1), 001.
<https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>
- Muhyiddin, M. (2020). Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi'I. *Isti'dal :Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 79–100.
<https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2576>
- Mutamakin Muhammad, & Ansari. (2020). *KAJIAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM SEBAGAI KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK M*. Mutamakin Ansari Institut Agama Islam

- Ibrahimi Genteng Banyuwangi
PENDAHULUAN Secara sosiologis ,
hukum merupakan refleksi tata nilai yang
di yakini masyara. 3(1), 47–82.
- Nuroniya, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A.
(2019). Kewajiban Nafkah Dalam
Keluarga Perspektif Husein Muhammad.
Kajian Hukum Islam, 4(1), 107–120.
- Rahmah, M. El. (2025). CERAH GUGAT
WANITA KARIER KARENA
MASALAH EKONOMI (KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KOTA
MALANG). In *Sustainability*
(Switzerland) (Vol. 11, Issue
1).
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>
SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT
STRATEGI MELESTARI
- Rozali, I., Pascasarjana, P., Universitas Islam
Negeri Raden Fatah Palembang, I., &
Ibnu_rozali_uin@radenfatah.ac.id, E.
(2017). *Intelektualita: Volume 06*,
Nomor 02, 2017. 06, 189–202
- Rukhmana, T. (2021). Memahami sumber data
penelitian. *Jurnal Edu Research :
Indonesian Institute For Corporate
Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–
33.
- Salsa Bila Wulandari, D. I. (2023). Batasan
Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif
Muhammad Nuzul Dzikri. *SANGAJI :
Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*,
7(1), 97–108.
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i1.1533>
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *De
Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Zahara, M., Emilda, E., & Mahsa, M. (2023).
Konflik Keluarga Dalam Film Keluarga
Cemara: Tinjauan Sosiologi Sastra. *Kande*
: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan
Sastra Indonesia*, 4(1), 37.
<https://doi.org/10.29103/jk.v4i1.11410>
- Zakih, M. (2024). Pengaruh Faktor Ekonomi
dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan
Pengadilan Agama di Jember (Studi Kasus
Putusan PA Jember Nomor
4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.). *Jurnal Cahaya
Mandalika (JCM)*, 5(2), 953–964.